



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR : 046/RT.05/7313/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan publikasi informasi kepiluan melalui website resmi dan media sosial KPU Kabupate Wajo dibentuk Tim Pengelola Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan website resmi dan media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menguraikan ketugasan Tim Pengelola Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Website Dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang nama-namanya tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagai berikut :

Website :

<https://kab-wajo.kpu.go.id/>

Media Sosial :

<https://twitter.com/kpuwajokab/>

<https://www.facebook.com/kpuwajokab/>

<https://www.instagram.com/kpuwajokab/>

<https://www.youtube.com/channel/UCwEowD6nm1mr9woxdge4vYA>

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum


JUNAID

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd

HAEDAR

Tembusan, Kepada Yth,

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta.
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
 NOMOR : 046 /RT.05/7313/2022
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SUSUNAN DAN PERSONALIA SERTA KETUGASAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETUGASAN
1	HAEDAR	Ketua KPU Kabupaten Wajo	Pengarah dan Penanggungjawab Konten Kepemiluan	1. Memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan website resmi dan media sosial; 2. Menetapkan kegiatan-kegiatan kepemiluan yang perlu dibuat konten serta media yang digunakan untuk pengunggahannya; 3. Memberikan koreksi dan persetujuan terhadap konten kepemiluan yang akan diunggah; 4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil unggah konten di website resmi dan media sosial; 5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan website resmi dan media sosial; dan 6. Bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah.
2	ANDI TENRI SAMPEANG	Anggota KPU Kabupaten Wajo	Pengarah dan Penanggungjawab Konten Kepemiluan	
3	ZAINAL ARIFIN	Anggota KPU Kabupaten Wajo	Pengarah dan Penanggungjawab Konten Kepemiluan	
4	IIN FITRIANI	Anggota KPU Kabupaten Wajo	Pengarah dan Penanggungjawab Konten Kepemiluan	
5	MUHAMMAD MURSYIDIN A	Anggota KPU Kabupaten Wajo	Pengarah dan Penanggungjawab Konten Kepemiluan	

6	ANDI BUSTAMIN	Sekretaris KPU Kabupaten Wajo	Penanggungjawab Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang perlu dibuat konten serta media yang digunakan untuk pengunggahannya; 2. Memberikan koreksi dan persetujuan terhadap konten kesekretariatan yang akan diunggah; 3. Memerintahkan pengunggahan terhadap konten kepemiluan dan konten kesekretariatan yang sudah mendapatkan koreksi dan persetujuan; 4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh hasil unggah konten di website resmi dan media sosial; 5. Mengendalikan ketugasan teknis dalam pengelolaan website resmi dan media sosial; 6. Melakukan evaluasi teknis dalam pengelolaan website resmi dan media sosial; dan 7. Bertanggungjawab terhadap : <ol style="list-style-type: none"> a. Isi konten kesekretariatan yang diunggah dalam website resmi dan media sosial; dan b. Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, yang diperlukan dalam pengelolaan website resmi dan media sosial
---	---------------	----------------------------------	---------------------------	---

7	FADLY M	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Wajo	Editor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan teknis dan redaksional dalam pengelolaan website resmi dan media sosial; 2. Menerima materi konten berupa berita/artikel/foto/video kegiatan dari koordinator pembuat materi; 3. Melakukan koreksi/penyuntingan terhadap berita dan artikel, selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan; 4. Memerintahkan kepada petugas Penyusun Konten Foto/Video untuk membuat konten kreatif dan/atau melakukan editing terhadap foto/video materi konten, selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan; dan 5. Menerima materi konten yang sudah mendapatkan persetujuan dan memerintahkan Operator website resmi dan/atau Operator media sosial untuk mengunggah
---	---------	---	--------	---

8	ANDI AMISAR	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Wajo	Koordinator Pembuatan Materi	1. Bertanggungjawab atas penyediaan/penyusunan muatan konten website resmi dan media sosial berdasarkan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian masing-masing; 2. Mengkoordinasikan seluruh staf pada sub bagiannya untuk : a. Membuat dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto dan/atau video sesuai kebutuhan; b. Pembuatan berita kegiatan maupun artikel sebagai materi konten yang akan diunggah dalam website resmi; c. Menyiapkan foto/video kegiatan sebagai materi konten untuk diunggah dalam media sosial dan website resmi; dan 3. Mengkoreksi dan menyetujui materi sub bagian, dan selanjutnya menyampaikan kepada editor (Kasubbag Teknis dan Hupmas) untuk proses selanjutnya.
9	FADLY M	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Wajo	Koordinator Pembuatan Materi	
10	WAHDIANA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Wajo	Koordinator Pembuatan Materi	
11	JUNAID	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Wajo	Koordinator Pembuatan Materi	

12	ANDI ANTARISNA TAURI NAWIR	Staf KPU Kabupaten Wajo	Admin Website	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan terhadap tampilan website resmi secara rutin; 2. Melakukan modifikasi aplikasi website resmi sesuai kebutuhan; 3. Menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap website resmi; 4. Menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan dari editor (Kasubbag Teknis dan Hupmas); 5. Mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; 6. Mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan ke dalam website resmi; dan 7. Menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor.
13	SUHARTIN MUSTAWA	Staf KPU Kabupaten Wajo	Admin Website dan Operator Instagram & Twitter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan dari editor (Kasubbag Teknis dan Hupmas); 2. Mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; 3. Mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan ke dalam website resmi dan media sosial; 4. Menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor.

14	HERMAN SOSILO	Staf KPU Kabupaten Wajo	Operator Website dan Operator Facebook & Youtube	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan dari editor (Kasubbag Teknis dan Hupmas); 2. Mengecek kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah; 3. Mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan ke dalam website resmi dan media sosial; 4. Menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor.
15	BUSRIADI	Staf KPU Kabupaten Wajo	Penyusun Konten Foto dan Video	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendokumentasikan kegiatan berupa foto dan video; 2. Menerima foto atau video dari masing-masing subbag sesuai dengan kegiatan masing-masing; 3. Mengkompilasi foto dalam satu frame yang akan dijadikan sebagai konten; 4. Menerima video untuk kemudian diedit sesuai dengan kaidah tayangan informasi yang layak


Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

HAEDAR



JUNAID